

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang peneliti uraikan maka dengan ini peneliti simpulkan bahwa:

1. Mengingat peran tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan yang semakin pesat dan meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai bidang kegiatan usaha yang dapat menimbulkan risiko yang lebih tinggi yang membahayakan mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan dalam mendukung kelangsungan hidup tenaga kerja maka Undang-Undang Jamsostek menjadi salah satu undang-undang tentang pembentukan kesadaran yang memberikan kerangka perlindungan bagi pekerja. Dalam hal ini pengaturan tentang hak warga negara untuk mensejahterakan serta memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi warga negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sebuah perindustrian adalah kegiatan rancang bangun dan pengayaan industri merupakan contoh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, barang setengah jadi, barang jadi dan bahan baku dengan nilai yang lebih tinggi. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka sebuah hubungan antara pekerja dan

pelaku industri wajib memberikan hak dan kewajiban kepada karyawan atau pekerja dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Suatu perjanjian kerja yang telah disepakati oleh pekerja dan pengusaha harus tunduk pada asas-asas hukum kontrak dan syarat-syarat perjanjian kerja yang meliputi asas keterbukaan, asas kebebasan, asas objektif, asas keadilan dan tanpa penganiayaan (diskriminasi). Kinerja yang telah dikerjakan dalam membangun perindustrian dan para pekerja/buruh melakukan kewajibannya sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan di dalam pembahasan dan di tutup dalam kesimpulan maka dengan ini penulis memberikan saran yang diharapkan dapat diterima sebagai masukan untuk kedepannya di masa akan datang dalam sistem ketenagakerjaan

1. Negara harus lebih meningkatkan sistem ketenagakerjaan di bidang mana pun seseorang bekerja baik di perkantoran maupun di lapangan karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor pemasukan bagi negara. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian kontrak kerja harus sesuai dengan kesepakatan bersama dan sesuai menurut undang-undang, ketertiban umum dan kemanusiaan, tidak lebih dari itu karena pada dasarnya kebanyakan perusahaan dalam

perjanjian kontrak kerjanya terhadap pekerja, sudah menyiapkan terlebih dahulu perjanjiannya tinggal calon pekerja yang menandatangani, hal ini merupakan hal yang menyekat kebebasan pekerja dalam menjalankan haknya, jika ada hal-hal perjanjian yang diluar koridor undang-undang, ketertiban umum dan kemanusiaan atau bahkan menyekat kepentingan pribadi, merupakan tindakan yang melanggar hak-hak pekerja dan jelas perusahaan tidak menjalankan kondisifitas sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan

2. Para pelaku industri harus mengimpelemntasikan pelaturan yang telah ditetapkan oleh negara serta memberikan hak kepada pekerja secara sepenuhnya dan menjalankan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 harus lebih diterapkan agar para pekerja/buruh tidak merasa kesulitan dalam melakukan pekerjaannya dan lebih terjamin ketika sedang menjalankan pekerjaannya serta mendapatkan perlindungan oleh negara.